

Jurist-Diction

Volume 6 No. 1, Januari 2023

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah

Antiek Firdausi Putri

antiek.firdausi.putri-2017@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Antiek Firdausi Putri,
'Pengawasan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) Terhadap
Kepatuhan Prinsip Syariah
Pada Bank Syariah' (2023) Vol.
6 No. 1 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 06 November 2022;
Diterima 22 Desember 2022;
Diterbitkan 30 Januari 2023.

DOI:

10.20473/ydk.v32i2.4632

p-ISSN: 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

Nowadays financial institutions based on sharia principle such as Islamic Bank is one of the signs of the rapid growth of Islamic financial institutions. Therefore, the supervisor from the aspect of compliance with sharia principles is needed to maintain the existence and quality of Sharia Bank in its operation. However, the speed dynamics of banking backfired for the Supervision of Sharia Principles Compliance. Furthermore, the method used in this paper is normative legal research. The result of the analysis shows that supervision of Sharia Principles Compliance with Islamic Banks is operated by Sharia Supervisory Board (DPS). Besides, DPS's negligence that causes a violation of compliance with sharia principles will have legal consequences related to the accountability of DPS. In this case, the form of DPS responsibility can be administrative sanctions, criminal sanctions, to the prohibition of becoming DPS.

Keywords: DPS; Sharia Compliance; Responsibility.

Abstrak

Lembaga keuangan islam saat ini mulai berkembang pesat di Indonesia ditandai dengan semakin banyak kemunculan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berbasis prinsip syariah salah satunya Bank Syariah. Untuk menjaga eksistensi dan kualitas Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya, perlu ada pengawasan dari aspek Kepatuhan prinsip syariah. Pengawasan terhadap Kepatuhan prinsip syariah tidak mudah apabila melihat dinamika Perbankan sangat cepat sehingga menjadi problematika dan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Kepatuhan prinsip syariah pada Bank Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pelanggaran atau penyelewengan terhadap Kepatuhan prinsip syariah yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan DPS akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban DPS. Bentuk tanggung jawab DPS dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, hingga pelarangan menjadi DPS.

Kata Kunci: DPS; Kepatuhan Prinsip Syariah; Tanggung Jawab.

Copyright © 2023 Antiek Firdausi Putri

Pendahuluan

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) mempunyai tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai berikut “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Lebih lanjut dalam penjelasannya dipertegas bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah). Pengertian prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah merupakan fondasi awal kegiatan usaha perbankan syariah.¹ Representasi terkait kepatuhan prinsip syariah dalam Perbankan Syariah diwujudkan melalui hadirnya Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) yang wajib dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). DPS memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan prinsip syariah yang ada dalam setiap kegiatan di Bank Syariah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi “Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”. Namun, tugas DPS diatas ternyata menimbulkan suatu problematika tersendiri. Problematika tersebut terkait interpretasi isi aturan berkaitan dengan kekuatan memberi nasihat dan saran oleh DPS. Dalam hal ini patut dipertanyakan apakah memberi nasihat dan saran mengikat secara hukum atau hanya sekedar mengatur. Hal tersebut sangat penting untuk ditinjau kembali karena akan berdampak pada akibat hukum yang timbul dikemudian hari. Kewajiban DPS mengawasi setiap produk Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah bukanlah hal yang mudah

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana 2017).[39].

mengingat kegiatan perbankan berkaitan dengan dana masyarakat luas. Menurut Ardiansyah selaku praktisi Bank Syariah di bidang Kepatuhan syariah mengatakan bahwa “kendala sekaligus tantangan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka pengawasan khususnya di lingkup pengawasan manajemen Bank Syariah yaitu memastikan bahwa setiap karyawan yang bekerja memahami aturan berkaitan dengan prinsip syariah dan mengikutinya”.² Selain hal tersebut, Ardiansyah juga mengatakan bahwa sering terjadinya pergantian manajemen bank merupakan salah satu dari dinamika Perbankan yang menjadi kendala tersendiri. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang berdiri atas dasar kepercayaan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan dananya pada Bank Syariah maka reputasi bank tersebut dapat dikatakan baik. Namun, apabila Bank Syariah tidak memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat maka akan mempengaruhi operasional Bank Syariah untuk berkembang kedepannya. Dalam praktik sangat dimungkinkan apabila terjadi celah terkait pelanggaran atau penyelewengan terhadap Kepatuhan prinsip syariah. Pelanggaran atau penyelewengan tersebut bisa dilakukan oleh manajemen Bank Syariah sendiri atau karena kelalaian DPS berkaitan dengan tugas pengawasannya. Pelanggaran atas Kepatuhan prinsip syariah akan menimbulkan dampak besar dikemudian hari jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Pelanggaran atas Kepatuhan prinsip syariah akan menimbulkan dampak besar dikemudian hari jika tidak segera diselesaikan dengan baik.

Dalam hal ini, dapat difahami bahwa DPS memikul suatu kedudukan yang penting sebagai bentuk jaminan atau kepastian hukum nasabah Bank Syariah atas implementasi prinsip syariah secara kaffah dalam operasional Bank Syariah. Oleh karena itu, dari permasalahan yang ada perlu diuraikan lebih lanjut terkait skema pelaksanaan tugas DPS, kekuatan pemberian nasihat dan saran oleh DPS pada Bank Syariah, serta bentuk pertanggungjawaban DPS atas tugas tersebut.

² Wawancara dengan Kepala Unit Kepatuhan Syariah Bank Syariah (Surabaya 2020).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta didukung oleh literatur-literatur yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat.³ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴

Konsep Pengawasan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan secara etimology lughawi berarti riqabah yang memiliki makna penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian.⁵ Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*).⁶ Landasan syariah terkait pengawasan dan urgensinya dapat ditemukan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist diantaranya:⁷

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan nasehatmenasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran”.
(Al-‘Ashr : 1-3)

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana 2017).[60].

⁴ *ibid.*

⁵ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, ‘Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia’ (2017) 24 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[115].

⁶ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Pustaka SM 2007).[27]

⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press 2001). [208].

“Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman” (HR.Muslim : 49)

Pengawasan dalam pandangan Islam sendiri dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.⁸ Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah) paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu kontrol yang bersumber dari diri sendiri berkaitan dengan tauhid dan keimanan kepada Allah SWT serta terkait mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berhubungan dengan penyelesaian tugas, perencanaan tugas dan lain-lain.⁹ Dengan demikian, pengawasan dalam hukum islam dapat diartikan dengan penjagaan yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang menjadi amanahnya agar tidak keluar dari koridor prinsip-prinsip hukum islam. Selain mengacu pada hukum islam, Konsep pengawasan dalam Perbankan Syariah juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK). Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang OJK dijelaskan bahwa yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Fungsi sebagaimana yang telah disebutkan diatas dipertegas lagi dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK yang mengatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan”. Maka, dalam hal ini Perbankan syariah juga menjadi salah satu objek pengawasan dari OJK. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan merupakan peralihan dari pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sejak berlakunya UndangUndang OJK. Model pengawasan sektor keuangan yang berlaku saat beralih ke OJK yaitu model pengaturan dan pengawasan secara

⁸ Arista Nurul S, ‘Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan prinsip syariah (Sharia Compliance)’ (2017) 32 Yuridika. [194].

⁹ *ibid.*

terintegrasi (integrated approach) yang memiliki kelebihan terutama dalam merespons tren industri keuangan yang semakin terintegrasi.¹⁰ Penerapan model tersebut sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang OJK yakni menyelenggarakan pengawasan secara terintegrasi.

Kedudukan dan Tugas Dewan Pengawas Syariah

DPS merupakan organ yang wajib dibentuk pada lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah salah satunya Perbankan syariah. Kedudukan DPS dalam Bank Syariah merupakan terafiliasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah. Sebagai pihak terafiliasi, DPS bukan merupakan unsur internal bank namun pengangkatannya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas dasar rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS adalah dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen.¹¹ Kedudukan yang dimiliki DPS sebagaimana dijelaskan diatas melahirkan tugas yang melekat pada DPS. Tugas tersebut nantinya akan menjadi pegangan bagi DPS dalam menjalankan peran dan fungsinya. Landasan pengaturan tugas DPS diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya di Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:

“Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”.

Tugas DPS sebagaimana disebutkan diatas juga dijabarkan secara detail dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Bank Umum Syariah yang berbunyi:

¹⁰ Hasbi Hasa, 'Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah', (2012) 9 Jurnal Legislasi Indonesia.[381].

¹¹ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)*, (Bank Indonesia, 2005). [72]

“Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya”

Skema Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Bank Syariah

Kewajiban pembentukan DPS yang hanya berkedudukan di kantor pusat Bank Syariah menimbulkan suatu pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas DPS yang mencakup keseluruhan pengawasan prinsip syariah dalam operasional Bank Syariah baik di pusat maupun di cabang. Berkaitan dengan hal tersebut, Sholahudin Al-Ayubi selaku DPS di salah satu Bank Syariah menjelaskan bahwa “pada Bank Syariah dibentuk suatu staff khusus di bidang Kepatuhan syariah yang biasa disebut sebagai Unit Kepatuhan Syariah atau syariah compliance. Unit Kepatuhan Syariah inilah yang kemudian menjadi alat atau instrumen DPS untuk melakukan pengawasannya pada operasional Bank Syariah”.¹² Maka, dalam hal ini dapat difahami bahwa DPS tidak melakukan tugasnya sendiri melainkan dibantu oleh staff di Unit Kepatuhan Syariah. Dalam memahami tugas DPS, perlu dijelaskan skema pemberian nasihat dan saran serta pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Ardiansyah selaku praktisi Bank Syariah di bidang Kepatuhan syariah menjelaskan bahwa “nasihat dan saran yang diberikan oleh DPS kepada direksi sifatnya dapat mengikat dan mengatur. Mengikat dalam konteks ketika DPS menasihati atau memberi saran terkait pemenuhan aspek kepatuhan syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) yang ada. Sedangkan apabila sarannya

¹² Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Surabaya (Surabaya 2020).

bersifat opsional tidak terkait dengan pemenuhan fatwa secara langsung bisa jadi tidak harus dilaksanakan jadi sifatnya hanya mengatur”. Kekuatan mengikat tersebut didukung dengan penguatan nasihat dan saran DPS terkait pemenuhan aspek kepatuhan syariah sesuai fatwa DSN dalam bentuk opini DPS. Selain tugas memberi nasihat dan saran kepada direksi, DPS juga melakukan pengawasan terhadap Kepatuhan prinsip syariah. Skema pengawasan yang dilakukan DPS meliputi dua aspek yaitu dari sisi produk dan sisi pengawasan operasional. Dari sisi produk, DPS mengawasi alur dikeluarkannya produk baru sampai pengembangan produk yang sudah ada. Sholahudin Al Ayubi salah satu DPS di Bank Syariah menjelaskan bahwa “semua produk Bank Syariah sebelum dikeluarkan harus mendapat izin dari DPS”.¹³ Pengawasan produk dimulai sejak produk Bank Syariah masih berbentuk rancangan. Unit kerja atau departemen tertentu yang menginisiasi adanya produk atau jasa baru dapat mengajukan usulan kepada direksi. Apabila usulan telah sampai kepada direksi maka akan diajukan kepada DPS berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah dalam produk tersebut. Dalam hal ini, DPS melakukan rapat terlebih dahulu untuk mengetahui apakah produk yang diajukan sudah ada norma atau fatwa DSN yang mengatur atau belum. Apabila sudah ada fatwa yang mengatur dan setelah diperiksa semua hal yang berkaitan dengan produk telah memenuhi prinsip syariah, DPS segera memberikan jawaban dalam bentuk opini DPS. Apabila belum ada fatwa DSN yang mengatur tentang produk baru tersebut, maka DPS akan mengajukan kepada DSN. Dari sisi pengawasan operasional, Sholahudin juga menjelaskan bahwa ada beberapa tahap yang dilakukan. Pertama, melalui audit internal yang dalam hal ini DPS menitikpointkan point-point penting untuk dilihat secara prinsip kesyariahan dan apabila ada temuan-temuan maka harus dilaporkan ke DPS. Kedua, DPS membuka hotline bagi staff Bank Syariah yang dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah dan ketiga melakukan uji sampling secara acak melalui uji petik. Direksi, DPS, dan Unit Kepatuhan Syariah memiliki keterkaitan satu sama lain. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian

¹³ *ibid.*

dan prinsip syariah.¹⁴ Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab direksi tersebut, DPS hadir sebagai dewan yang mengawasi serta memastikan pemenuhan Kepatuhan prinsip syariah yang dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah dalam pelaksanaan tugas pengawasan harian terhadap kegiatan operasional Bank Syariah.

Kepatuhan prinsip syariah dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kepatuhan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah merupakan salah satu kerangka dalam implementasi budaya Kepatuhan serta menjaga identitas Bank Syariah pada umumnya. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum menjelaskan bahwa “Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah”. Budaya Kepatuhan menjadi suatu keharusan bagi lembaga Perbankan khususnya Perbankan syariah. Tanpa adanya Kepatuhan, lembaga Perbankan akan sulit untuk bertahan dan banyak risiko yang mungkin timbul kedepannya. Fungsi dari kepatuhan yaitu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.¹⁵ Selain itu, *Basel Commite on Banking Supervision*¹⁶ menjelaskan

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Bank Umum Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987).

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095)

¹⁶ *Basel Commite on Banking Supervision* atau Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh bank sentral dari negara-negara Group of Ten (G10) pada tahun 1974.

bahwa fungsi Kepatuhan sebuah bank dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi independen untuk mengidentifikasi, mengukur, memberikan saran, memonitor, dan melaporkan risiko Kepatuhan bank yaitu risiko hukum atau sanksi-sanksi regulator, kerugian keuangan, atau kehilangan reputasi yang diderita bank sebagai akibat dari kelalaian menjalankan Kepatuhan untuk melaksanakan hukum, regulasi, code of conduct, dan norma-norma dari praktik terbaik.¹⁷ Pelaksanaan Kepatuhan berbanding lurus dengan risiko yang biasa dikenal dengan risiko Kepatuhan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko Kepatuhan, perlu dilakukan suatu manajemen risiko kepatuhan khususnya pada Kepatuhan prinsip syariah. Berkaitan dengan manajemen risiko tersebut DPS memiliki wewenang dan tanggung jawab diantaranya:¹⁸

- a. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Konsep Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁹ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseriusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰ Menurut Hans Kelsen, suatu konsep terkait

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (PT Gramedia Pustaka Utama 2018), [362].

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988).

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 1998), [10].

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia 2005).

dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*).²¹ Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.²² Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²³ Lebih lanjut Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁴ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko.²⁵ Hal tersebut dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²⁶ Dari beberapa pendapat diatas, dapat difahami bahwa tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hak dan kewajiban. Dikatakan demikian karena saat subjek hukum diberikan suatu hak dan kewajiban, maka saat itu pula lahir tanggung jawab hukum pada dirinya. Tanggung jawab hukum dalam hal ini dapat berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek hukum perdata dan hukum pidana. Dalam aspek hukum perdata, seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau risiko bagi orang lain. Sedangkan dalam aspek hukum pidana, seseorang bertanggung jawab dengan landasan peraturan perundang-undangan. Seseorang dapat dikenakan suatu sanksi pidana apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

²¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).[61].

²² *ibid.*

²³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Universitas Atma Jaya 2014).[77].

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Prestasi Pustakarya 2010).[48].

²⁵ *ibid.*[49].

²⁶ *ibid.*

Konsep tanggung jawab dalam hal ini tidak terlepas dengan DPS selaku pihak penting yang berpengaruh dalam kegiatan operasional Bank Syariah. DPS memiliki tugas dan kewajiban yang sudah tertulis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam hal DPS tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka DPS akan menghadapi suatu konsekuensi atas tindakannya yaitu tanggung jawab DPS.

Tanggung Jawab DPS atas Pelanggaran Kepatuhan prinsip syariah Pada Bank Syariah

Subjek hukum dalam hal ini orang tidak terlepas dari adanya potensi berbuat kesalahan. Kesalahan yang sangat mungkin terjadi dalam Bank Syariah yaitu pelanggaran terhadap Kepatuhan prinsip syariah. Pelanggaran terhadap Kepatuhan prinsip syariah dalam hal ini meliputi ketidakpatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah atau penyelewengan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank Syariah. Tugas DPS yang mengikat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menuangkan suatu konsekuensi tersendiri. Konsekuensi tersebut lahir saat DPS tidak melakukan tugasnya dengan benar sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam operasional Bank Syariah. Akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan secara berkelanjutan yaitu timbulnya risiko yang akan merugikan Bank Syariah. Maka, untuk memastikan DPS menjalankan tugas dengan baik, perlu ada pembebanan tanggung jawab secara nyata salah satunya dengan adanya sanksi. Dalam peraturan perundang-undangan masih sedikit yang menyinggung berkaitan dengan tanggung jawab DPS apabila terjadi pelanggaran Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sendiri belum ada pasal yang mengatur secara khusus terkait tanggung jawab DPS dan batasan-batasan terkait tanggung jawab DPS itu sendiri. Pada Undang-Undang Perbankan Syariah ada dua pasal yang dapat dijadikan dasar berkaitan dengan tanggung jawab DPS antara lain:

1. Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa “Bank

Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota DPS, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

2. Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa “Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Selain dua pasal diatas dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur tentang tanggung jawab DPS dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 53 11/33/PBI 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa “Dalam hal DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota DPS dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia.” Berkaitan dengan tanggung jawab DPS atas pelanggaran Kepatuhan prinsip syariah pada Bank Syariah, pihak yang dapat memberikan sanksi apabila merujuk pada beberapa peraturan diatas adalah Bank Indonesia. Namun, setelah beralihnya pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK maka pihak yang juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yaitu OJK.

Kesimpulan

Pengawasan Kepatuhan prinsip syariah oleh DPS dilakukan terhadap dua hal yaitu dari segi produk dan pengawasan operasional. Pemberian nasihat dan saran yang berkaitan dengan fatwa DSN serta dituangkan dalam opini DPS bersifat mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh direksi. Selain itu DPS juga berkewajiban untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada seluruh kegiatan operasional Bank Syariah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPS dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah. Unit Kepatuhan Syariah termasuk bagian dari internal Bank Syariah yang akan intens mengawasi Kepatuhan prinsip syariah setiap hari dan berkoordinasi dengan DPS. Tanggung jawab DPS terkait pelanggaran Kepatuhan prinsip syariah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Secara garis besar, DPS dapat dikenakan dua macam sanksi jika tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, apabila perbuatannya sampai mengakibatkan izin usaha Bank Syariah dicabut maka DPS dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.

Daftar Bacaan

Buku

Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia 2005).

Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)* (Bank Indonesia 2005).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 1998).

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (PT Gramedia Pustaka Utama 2018).

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Sekretariat

Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).

Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Pustaka SM 2007).

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press 2001).

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Universitas Atma Jaya 2014).

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Prestasi Pustakarya 2010).

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Grup 2014).

Jurnal

Arista Nurul S, 'Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan prinsip syariah (Sharia Compliance)', (2017) 32 *Yuridika*.

Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, 'Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia', (2017) 24 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

Hasbi Hasa, 'Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah', (2012) 9 *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 53 11/33/PBI 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Bank Umum Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987 DPbS).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095).